

Nomor	: 033/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN PENGOLAHAN KEMBALI ATAU
PEMUSNAHAN BKC YG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA
PELEKATAN PITA CUKAI YG MASIH BERADA DI DALAM PABRIK
(PBCK-7/PBCK-3)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang Masih Berada di Dalam Pabrik.

DESKRIPSI :

1. Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.
2. Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya diizinkan apabila pemesanan pita cukainya dilakukan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya
3. Pengolahan kembali barang kena cukai di pabrik dilakukan dengan cara:
 - a. barang kena cukai dipindahkan ke dalam kemasan penjualan eceran yang baru; atau
 - b. barang kena cukai diproduksi ulang untuk menjadi barang kena cukai baru.
4. Pemusnahan barang kena cukai dilakukan dengan cara:
 - a. membakar habis barang kena cukai;
 - b. menghancurkan barang kena cukai; atau
 - c. memasukkan barang kena cukai, ke dalam lubang galian yang telah diberi air kemudian ditimbun dengan tanah.
5. Terhadap pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, atas kemasan penjualan eceran dan pita cukai yang melekat harus dimusnahkan.
6. Persetujuan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik diberikan oleh :
 - a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, A4 dan tipe B yang mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai dan Tipe Madya Pabean yang mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - c. Kepala Kantor Wilayah dalam hal nilai cukai melebihi butir a dan b
7. Pengawasan pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk :
 - a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, A4 dan tipe B yang pengolahan kembali mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, A2, A3, A4 dan tipe B
 - b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai dan Tipe Madya Pabean yang pengolahan kembali mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari kantor Tipe Madya Cukai dan Tipe Madya Pabean
 - c. Kepala Kantor Wilayah dalam hal nilai cukai melebihi butir a dan b yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Wilayah dan Kantor yang mengawasi pengolahan kembali atau pemusnahan.

8. Atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dengan mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan :
 - a. biaya pengganti penyediaan pita cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik tanpa mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku
10. Pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang cukai. Dalam hal pengusaha pabrik tidak memiliki utang cukai, pengembalian cukai atas permintaannya, dapat:
 - a. diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya, untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai; atau
 - b. dikembalikan kepada pengusaha pabrik, sesuai ketentuan yang berlaku.
11. SOP ini dimulai sejak pengusaha pabrik mengajukan permohonan sampai dengan penerbitan dan penatausahaan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2).
12. Unit pelaksana Pelayanan Permohonan Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Diolah Kembali Atau Dimusnahkan pada KPPBC ini adalah Kepala KPPBC.

PERSYARATAN :

1. Pengembalian Cukai diberikan setelah pengusaha pabrik menyerahkan PBCK-7 dan PBCK-3 (Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai) kepada Kepala KPPBC
2. Pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai di pabrik dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapat persetujuan
3. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang masih berada di dalam pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan
4. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah

BIAYA :

Dikenakan PNBP sebesar 2,5 % dari nilai cukai yang akan diolah kembali atau dimusnahkan.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang masih berada di dalam pabrik terdiri dari 3 tahap:

1. PBCK-7 sampai dengan BACK-1 selama 3 hari sejak dokumen diterima lengkap dan benar
2. PBCK-3 sampai dengan surat persetujuan/surat rekomendasi ke kanwil selama 2 hari
3. BACK-3 sampai dengan CK-2 selama 1 hari

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480